



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.264, 2020

KEMENDAG. Integrasi Pelayanan Perizinan
Berusaha Secara Elektronik di Bidang
Perdagangan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
INTEGRASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK
DI BIDANG PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha dilakukan secara terintegrasi melalui Lembaga *Online Single Submission* yang dilaksanakan dalam bentuk dokumen elektronik;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan perizinan berusaha secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan mengenai integrasi perizinan berusaha secara elektronik di bidang perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG INTEGRASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN.

Pasal 1

- (1) Pelayanan perizinan berusaha di bidang perdagangan dilaksanakan secara terintegrasi dalam bentuk dokumen elektronik melalui sistem *online single submission* yang selanjutnya disingkat OSS.
- (2) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dioperasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS.
- (3) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dan menjadi gerbang (*gateway*) dari sistem pelayanan perizinan Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS dalam penerbitan perizinan berusaha di bidang perdagangan bertindak untuk dan atas nama Menteri Perdagangan.

Pasal 3

- (1) Pelaku usaha wajib memiliki nomor induk berusaha untuk mendapatkan perizinan berusaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan nomor induk berusaha setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Perizinan berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

- a. perizinan berusaha di bidang perdagangan yang notifikasi pemenuhan komitmen dan penerbitan perizinan berusaha di bidang perdagangan dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
 - b. perizinan berusaha di bidang perdagangan yang notifikasi pemenuhan komitmennya dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan penerbitan perizinan berusaha di bidang perdagangan dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Jenis perizinan berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Bidang Usaha Perdagangan Umum; dan
 - b. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.
- (3) Jenis perizinan berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi perizinan yang di dalamnya terdapat modal dalam negeri dan/atau modal asing.

Pasal 6

- (1) Kementerian Perdagangan menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen perizinan berusaha di bidang perdagangan dengan tanda tangan elektronik setelah pelaku usaha menyelesaikan pemenuhan komitmen perizinan berusaha.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penerbitan perizinan berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi melalui sistem OSS.

Pasal 7

Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan perizinan berusaha di bidang perdagangan melalui sistem OSS setelah diterbitkannya notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Badan Koordinasi Penanaman Modal melakukan integrasi sistem pelayanan perizinan berusaha di bidang perdagangan yang dilaksanakan berdasarkan pedoman integrasi aplikasi pada OSS.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perizinan berusaha di bidang perdagangan, Menteri Perdagangan menugaskan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagai perwakilan Kementerian Perdagangan untuk ditempatkan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan konsultasi dalam proses penerbitan perizinan berusaha di bidang perdagangan serta berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
- (3) Pembinaan administrasi pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berada pada Kementerian Perdagangan.
- (4) Gaji dan tunjangan kinerja terhadap pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan mengenai gaji dan tunjangan pada Kementerian Perdagangan.